

**Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
dan Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur
Putusan No. 19/Pid.sus/2016/PN.Slw**

- 1) Hendrianto
- 2) Ridho Nanda Wahyudi
- 3) Satizaro Harefa

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Pencabulan adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan oleh seseorang baik terhadap wanita maupun pria. Pencabulan atau pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa: hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292). Dari latar belakang dan tinjauan umum mengenai tindak pidana pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pencabulan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur berdasarkan putusan No.19/Pid.sus/2016 PN.Slw dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, dan Anak.

***Legal Analysis of Perpetrators of the Crime of Obscenity
and Violence Against Minors***

Verdict No. 19 / Pid.sus / 2016 PN.Slw

- 1) Hendrianto
- 2) Ridho Nanda Wahyudi
- 3) Satizaro Harefa

Faculty of Law, Prima Indonesia University

ABSTRACT

Abuse is a crime against decency. Where the obscene act not only occurs in adults but also occurs in minors. The perpetrator of the crime of sexual abuse against minors can be committed by someone both against women and men. Sexual abuse or abuse of children is not only regulated in the Criminal Code but also regulated in more specifically regulated in Law No. 35 of 2014 on Child Protection in Articles 81 and 82 which states that: the punishment for perpetrators of sexual crimes against children is at least 5 years and a maximum of 15 years in prison and a minimum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah, While other punishments according to the Criminal Code articles 287 and 292 mention that the sentence period against the perpetrator of child abuse is a maximum of 9 years (article 287) and a maximum of 5 years (article 292). From the background and general review of the criminal acts of abuse and violence against minors, then the formula of the problem is how to account for criminal abuse and violence against minors based on the verdict No.19 / Pid.sus / 2016 PN.Slw and what about the legal protection of victims of criminal acts of abuse and violence against minors. In answering the formulation of the problem, then this study uses normative juridical research methods.

Keyword : Criminal, Abuse, and Child.